

Kedudukan Hukum Aset Digital *Crypto* dan NFT Sebagai Harta Kekayaan dan Objek Hak Waris

¹Fatih El Farabi Santoso, ²Diana Tantri Cahyaningsih

¹Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. ²Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.

Corresponding Author: farabisantoso.25@gmail.com

Received: January 14, 2026 | Published: June 30, 2026

Abstract: The development of digital technology has transformed the concept of asset ownership from physical to digital forms, such as Cryptocurrency and Non-Fungible Tokens (NFTs). This situation creates legal uncertainty within Indonesian civil law, particularly regarding the status of digital assets as objects of inheritance and technical constraints involving private keys that can permanently lock assets if the testator passes away. This study aims to analyze the legal status of *Crypto* and NFTs as wealth from the perspective of Indonesian Civil Law, and to analyze their feasibility as objects of inheritance rights under the Indonesian Civil Code (KUHPerduta). The research method used is prescriptive normative legal research, utilizing statutory and conceptual approaches. The results show that *Crypto* and NFTs are legally positioned as wealth (*vermogen*) and are classified as intangible movable property based on Articles 499, 503, and 504 of the Civil Code. This position is also reinforced and harmonized by sectoral regulations such as Bappebti Regulation Number 8 of 2021 and Law Number 4 of 2023 (UU P2SK). As legitimate property, *Crypto* and NFTs can serve as objects of inheritance rights that automatically transfer to the heirs based on the *Le Mort Saisit Le Vif* principle in Article 833 of the Civil Code.

Keywords: Cryptocurrency, Digital Assets, Inheritance, NFT

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah mengubah konsep kepemilikan aset dari bentuk fisik ke bentuk digital, seperti Cryptocurrency dan *Non-Fungible Token* (NFT). Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait kedudukan aset digital sebagai objek pewarisan dan adanya kendala teknis berupa kunci privat (*private key*) yang dapat membuat aset terkunci selamanya jika pewaris meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum *Crypto* dan NFT sebagai harta kekayaan dalam perspektif Hukum Perdata di Indonesia, serta menganalisis kelayakannya sebagai objek hak waris ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Crypto* dan NFT secara sah berkedudukan sebagai harta kekayaan (*vermogen*) yang diklasifikasikan

sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan Pasal 499, 503, dan 504 KUHPerdara. Kedudukan ini juga diperkuat dan diharmonisasi oleh regulasi sektoral seperti Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 dan UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK). Sebagai benda yang sah, *Crypto* dan NFT dapat menjadi objek hak waris yang beralih secara otomatis kepada ahli waris berdasarkan prinsip *Le Mort Saisit Le Vif* dalam Pasal 833 KUHPerdara.

Kata Kunci: Aset Digital, *Cryptocurrency*, NFT, Waris.

1. Pendahuluan

Pergeseran era digital telah mengubah pemahaman mengenai "aset" dan "kepemilikan" dari barang fisik menjadi aset digital, khususnya *Crypto* dan *Non-Fungible Token* (NFT) yang berbasis teknologi *blockchain*. Fenomena ini sangat masif di tingkat global, di mana kapitalisasi pasar *Crypto* pernah mencapai lebih dari 3 triliun USD pada tahun 2021.¹ Tren adopsi yang tinggi ini juga terjadi di Indonesia, menjadikannya pilihan investasi yang serius bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah investor aset *Crypto* terdaftar yang telah mencapai 20,16 juta orang hingga April 2024, melampaui jumlah investor di pasar modal konvensional.²

Pemerintah Indonesia merespons fenomena tersebut secara dualistik namun pragmatis. Meskipun Bank Indonesia tegas melarang aset kripto sebagai alat pembayaran, BAPPEBTI melalui Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 memberikan pengakuan hukum dengan mengklasifikasikannya sebagai komoditi yang bernilai ekonomis dan dapat diperdagangkan. Pengakuan ini diperkuat secara fundamental melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengodifikasi aset kripto sebagai bagian dari Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Kehadiran UU P2SK memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dengan menggeser paradigma pengawasan dari sektor komoditas ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus mengakui aset keuangan digital sebagai instrumen keuangan yang sah dalam sistem keuangan nasional. Konsekuensi logis dari pengakuan hukum yang berlapis ini adalah aset tersebut secara definitif memiliki nilai kebendaan yang dapat dialihkan kepemilikannya, termasuk melalui mekanisme pewarisan. Namun, transisi dari aset fisik ke siber ini tetap menimbulkan tantangan besar pada kerangka hukum perdata yang ada, khususnya dalam merekonstruksi definisi benda sebagai objek hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdata agar selaras dengan karakteristik aset digital yang bersifat immaterial dan terdesentralisasi.

Karakteristik aset digital yang virtual dan terdesentralisasi memunculkan

¹ N. Amani, "Lampaui PDB Prancis, kapitalisasi pasar kripto sentuh USD 3,12 triliun," *Liputan6*, 13 November 2024, <https://www.liputan6.com/crypto/read/5785456/lampaui-pdb-prancis-kapitalisasi-pasar-kripto-sentuh-usd-312-triliun>.

² A. R. Respati and S. R. D. Setiawan, "Jumlah investor aset kripto di Indonesia tembus 20,16 juta orang per April 2024," *Kompas.com*, 11 Juni 2024, <https://money.kompas.com/read/2024/06/11/192000526/jumlah-investor-aset-kripto-di-indonesia-tembus-20-16-juta-orang-per-april>.

kebingungan mengenai klasifikasinya di dalam sistem hukum benda, seperti apakah ia termasuk benda bergerak tidak berwujud (*onlichamelijke roerende zaken*). Selain masalah klasifikasi hukum, terdapat kerumitan teknis berupa penggunaan kunci privat (*private key*) sebagai bukti kepemilikan tunggal. Jika pewaris meninggal dunia tanpa menyerahkan kunci kriptografi tersebut, aset akan terkunci selamanya. Hal ini menciptakan paradoks hukum di mana ahli waris sah secara hukum memiliki hak atas warisan, tetapi secara teknis tidak dapat mengakses atau memanfaatkannya.

Permasalahan teknis dan klasifikasi ini pada akhirnya berbenturan langsung dengan asas kewarisan *le mort saisit le vif* (Pasal 833 KUHPerdara), di mana ahli waris seharusnya memperoleh hak milik secara otomatis demi hukum. Sifat imateriil dari aset digital menciptakan kekosongan hukum (*recht vacuüm*) terkait prosedur eksekusi pembagian, pemenuhan legitimaris, hingga tanggung jawab atas utang piutang. Tanpa adanya sinkronisasi antara karakteristik teknologi blockchain dan asas hukum waris konvensional, kepastian hukum akan sulit terwujud dan berpotensi memicu sengketa keperdataan yang kompleks.

Oleh karena itu, terdapat urgensi yang krusial untuk mengkonstruksi kedudukan hukum Cryptocurrency dan NFT sebagai harta kekayaan, serta menganalisis kelayakannya sebagai objek waris ditinjau dari KUHPerdara. Penentuan status ini sangat penting mengingat keduanya memiliki tantangan karakteristik yang berbeda Crypto bersifat dapat diganti (*fungible*) dengan masalah utama fluktuasi nilai, sedangkan NFT bersifat unik (*non-fungible*) dengan masalah pada kejelasan hak yang diwariskan. Ketidadaan aturan hukum yang jelas saat ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang besar bagi jutaan pemilik aset digital di Indonesia dan berpotensi menjadi bom waktu sengketa waris di masa depan.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan normatif difokuskan untuk menemukan aturan dan doktrin hukum guna memecahkan isu terkait kekosongan norma (*vacuum of norm*) mengenai kedudukan aset digital (Crypto dan NFT) dalam sistem hukum perdata Indonesia yang berbasis KUHPerdara. Sementara itu, sifat preskriptif diterapkan agar penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan fakta sosial, melainkan mampu

memberikan argumentasi dan penilaian berdasarkan tujuan hukum, nilai keadilan, serta validitas konsep dan norma hukum itu sendiri.

Untuk menunjang proses tersebut, penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum sebagai metode pengumpulan datanya. Tahapannya dilakukan secara sistematis, dimulai dari mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, hingga mengklasifikasikan dan menelaah bahan-bahan tersebut guna memberikan jawaban dan solusi atas rumusan masalah yang diajukan

3. Kedudukan Hukum Aset Digital Crypto dan NFT Sebagai Harta Kekayaan dan Objek Hak Waris

Bagian ini merupakan bab utama dari artikel jurnal yang mengkaji status ontologis *Cryptocurrency* dan *Non-Fungible Token* (NFT) dalam kerangka sistem hukum perdata nasional. Pembahasan akan menguraikan secara komprehensif bagaimana entitas digital ini diakui kedudukannya sebagai harta kekayaan, serta menganalisis bagaimana aset tersebut dapat berkedudukan sebagai objek hak waris beserta tata cara eksekusinya menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

3.1 Kedudukan Hukum Crypto dan NFT Dalam Aset Digital Sebagai Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Konsep harta kekayaan dalam hukum perdata di Indonesia selalu berpusat pada pemahaman tentang benda atau *zaak*. Menurut Pasal 499 KUHPerdata, benda didefinisikan sebagai segala barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.³ Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa agar aset digital seperti *Cryptocurrency* dan NFT bisa diakui sebagai benda, keduanya harus punya nilai ekonomis dan bisa dikuasai. Kenyataannya, *Crypto* dan NFT sudah terbukti memiliki nilai ekonomis yang nyata karena harganya sangat tinggi di pasar global akibat hukum penawaran dan permintaan.⁴ Selain itu, aset digital ini bisa dikuasai melalui kepemilikan dompet digital (*digital wallet*) dan kunci privat (*private key*). Kunci privat ini memberikan kontrol penuh kepada pemiliknya, sehingga orang lain tidak bisa mengakses atau mengambil aset tersebut. Penguasaan teknis semacam ini

³ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, 31st ed. (Intermasa, 2003), 60.

⁴ Tutik, *Pengantar hukum perdata di Indonesia* (Prestasi Pustaka, 2006), 152.

sebenarnya sangat sejalan dengan konsep kedudukan berkuasa (*bezit*) dalam hukum benda. Dengan terpenuhinya dua syarat utama ini, keraguan soal status hukum aset digital dalam perdata klasik sudah bisa terjawab

Setelah terbukti memenuhi syarat sebagai benda, langkah penting selanjutnya adalah mengklasifikasikan aset tersebut berdasarkan aturan KUHPperdata. Secara fisik, *Crypto* dan NFT sepenuhnya berada di dunia digital dan sistem *blockchain*. Wujudnya hanya berupa data elektronik dan algoritma matematika yang dikunci dengan sistem kriptografi canggih. Karena tidak punya bentuk fisik yang bisa dipegang, kedua aset ini secara hukum dikategorikan sebagai benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*) sesuai dengan Pasal 503 KUHPperdata.⁵ Selanjutnya, kita juga harus melihat sifat aset ini berdasarkan Pasal 504 KUHPperdata. Aset digital sangat mudah dipindahkan ke berbagai negara hanya dalam hitungan detik tanpa terhalang batas wilayah. Kemudahan berpindah inilah yang membuatnya masuk ke dalam kategori benda bergerak (*roerende zaken*). Jika disimpulkan dari kedua pasal tersebut, *Crypto* dan NFT secara sah berstatus sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud (*Onlichamelijke Roerende Zaken*)

Aturan hukum perdata peninggalan masa lalu ini ternyata cukup fleksibel untuk disesuaikan dengan aturan hukum modern di Indonesia. Pengaturan aset digital di Indonesia sendiri telah melewati beberapa fase karena kehati-hatian pemerintah dalam menjaga ekonomi negara. Awalnya, Bank Indonesia melarang keras penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran. Larangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menegaskan bahwa Rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, karena tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi, Kementerian Perdagangan akhirnya mengambil langkah dari sisi hukum ekonomi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 yang meresmikan aset kripto sebagai komoditas yang sah.⁶ Pengakuan ini menjadi langkah awal yang penting karena berhasil membawa aset kripto ke dalam pengawasan negara. Walaupun begitu, aturan ini masih dianggap terlalu kaku karena hanya memandang aset digital sebagai barang dagangan

⁵ Tutik, *Pengantar hukum perdata di Indonesia*, 155.

⁶ H. S. Disemadi, "Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 15.

biasa.⁷

Menyadari keterbatasan aturan komoditas tersebut, pemerintah akhirnya membuat aturan yang lebih lengkap dan kuat. Pengakuan tertinggi bagi aset digital akhirnya terwujud melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Lewat undang-undang ini, negara mengakui aset kripto sebagai bagian dari Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Dampak langsung dari aturan ini adalah beralihnya kewenangan pengawasan secara resmi dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perpindahan ini menandakan perubahan pandangan yang besar, di mana aset digital tidak lagi dianggap sekadar barang dagangan, tetapi sudah menjadi instrumen keuangan resmi. Pengakuan dari undang-undang ini memastikan bahwa aset digital adalah harta kekayaan finansial yang sah. Ketegasan status ini juga berhasil menjawab kebingungan soal posisi NFT, yang sekarang ikut terlindungi dalam aturan keuangan nasional.

Pengakuan status aset digital sebagai harta kekayaan komersial ini tentunya membawa akibat hukum, terutama soal perlindungannya. Akibat yang paling utama adalah terjaminnya hak milik mutlak atau *eigendom* yang menjadi tingkatan hak paling tinggi menurut undang-undang. Pasal 570 KUHPdata menjamin kebebasan penuh bagi setiap pemilik dompet kripto untuk menikmati dan menggunakan asetnya. Perlindungan ini juga mencakup asas *droit de suite*, yang berarti hak kepemilikan tersebut akan terus menempel pada asetnya di mana pun dan di tangan siapa pun aset itu berada. Kalaupun ada peretasan yang membuat aset tersebut pindah secara paksa, hak milik aslinya tidak akan pernah hilang atau beralih.⁸ Pemilik yang sah tetap bisa menuntut pengembalian asetnya lewat jalur hukum dengan menggunakan instrumen gugatan *revindicatoir* yang diatur dalam Pasal 574 KUHPdata. Perlindungan hukum yang menyeluruh ini membuktikan bahwa keberadaan *Crypto* dan NFT sebagai harta kekayaan sudah diakui dan dilindungi dengan baik oleh sistem hukum di Indonesia.

Dalam ilmu hukum perdata, pengakuan aset digital sebagai benda secara otomatis membawanya masuk ke dalam konsep Harta Kekayaan (*Vermogen*). *Vermogen* merujuk pada keseluruhan hak dan kewajiban subjek hukum yang dapat dinilai dengan uang atau materi. Pentingnya nilai ekonomis ini ditegaskan secara

⁷ *Ibid*, 18

⁸ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, 65.

eksplisit dalam Pasal 1131 KUHPerdota, yang mengatur bahwa segala kebendaan milik debitur menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Hal ini menyiratkan sebuah konsekuensi logis bahwa agar suatu objek dapat menjadi bagian dari harta kekayaan yang sah, ia harus memiliki nilai tukar (*exchange value*) yang diakui oleh pasar.⁹

Tantangan teoretis dalam menerapkan konsep benda klasik pada aset digital juga berhasil dijawab melalui kepatuhan pada asas-asas hukum benda, seperti asas individualitas (asas individualiteit) dan asas totalitas (asas totaliteit). Teknologi blockchain dengan sistem alamat publik (*public address*) yang unik dan hash transaksi memenuhi syarat individualitas dengan presisi, sehingga setiap aset kripto maupun NFT dapat diidentifikasi secara spesifik dan tidak mungkin tertukar satu sama lain. Lebih lanjut, berdasarkan asas totalitas, meskipun sebuah mata uang kripto dapat dipecah hingga satuan desimal terkecil, hukum perdata memandang kepemilikan pecahan tersebut tetap sah sebagai satu kesatuan objek hak milik yang utuh.¹⁰

Dari perspektif penguasaannya, konsep kedudukan berkuasa (*bezit*) sebagaimana diatur dalam Pasal 529 KUHPerdota mengalami pergeseran makna yang sangat adaptif. Pada aset digital, penguasaan fisik secara nyata (*feitelijke heerschappij*) telah tergantikan oleh penguasaan konseptual melalui kontrol data. Penguasaan eksklusif atas *private key* menjadi manifestasi modern dari *bezit*, di mana pemegang kunci dianggap memiliki kekuasaan mutlak atas aset tersebut. Sebaliknya, hilangnya kendali teknis ini seperti akibat lupa kata sandi atau peretasan dompet digital secara hukum disamakan dengan hilangnya penguasaan atas benda (*bezitverlies*).¹¹

Penguatan ontologis terhadap *Cryptocurrency* dan NFT sebagai harta kekayaan juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan berbagai perbuatan keperdataan, seperti transaksi jual beli, barter, maupun hibah. Aktivitas transaksi yang melibatkan pemindahan token tersebut dinyatakan sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat objektif perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Objek transaksi aset digital kini diakui secara luas sebagai "sebab

⁹ M. D. Badruzaman, *Hukum perdata: Buku II KUH Perdata tentang hukum benda* (USU Press, 2015), 50.

¹⁰ F. H. Hasbullah, *Hukum kebendaan perdata: Hak-hak yang memberi kenikmatan* (Ind-Hill-Co, 2005), 45.

¹¹ A. A. G. S. Pradnyana, "Kepastian hukum aset kripto sebagai benda dalam perspektif hukum perdata," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021): 2440.

yang halal" (*geoorloofde oorzaak*) karena eksistensinya telah dilegitimasi oleh undang-undang, sehingga setiap sengketa yang lahir darinya dapat difasilitasi penyelesaiannya oleh peradilan perdata.¹²

Legitimasi aset kripto sebagai wujud harta kekayaan yang konkret ini pun semakin dipertegas oleh pemerintah melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2026. Melalui kebijakan terbaru ini, negara secara eksplisit memperluas cakupan objek sitaan dengan memasukkan aset digital ke dalam daftar aset yang dapat disita untuk menyelesaikan kewajiban piutang negara. Perluasan instrumen hukum ini menandai pergeseran yuridis yang sangat fundamental, di mana kripto tidak lagi sekadar dipandang sebagai komoditas spekulatif, melainkan telah sah diakui sebagai aset finansial dengan nilai pasar wajar (*fair market value*) yang dapat dieksekusi selayaknya harta kekayaan konvensional.¹³

Karakteristik penguasaan aset digital juga memunculkan distingsi hukum yang signifikan bergantung pada metode penyimpanannya. Terdapat adagium fundamental dalam ekosistem kriptografi yakni "*not your keys, not your coins*" yang merefleksikan realitas kepemilikan mutlak pada pemegang kunci privat. Apabila pewaris menyimpan aset digitalnya pada dompet kustodian di bursa pertukaran tersentralisasi (*Centralized Exchange*), maka secara yuridis pewaris tidak memiliki *bezit* langsung atas aset tersebut, melainkan hanya mengantongi hak tagih (*vordering*) terhadap perusahaan bursa. Pemisahan antara penguasaan langsung (*direct possession*) dan penguasaan tidak langsung ini sangat esensial untuk dipahami oleh praktisi hukum, mengingat status ini akan sangat menentukan prosedur administrasi klaim ahli waris maupun posisi kedudukan aset apabila perusahaan bursa tersebut mengalami kepailitan.¹⁴

Selain aspek penguasaan, validitas kedudukan aset digital sebagai harta kekayaan juga disempurnakan oleh kekuatan pembuktiannya di mata hukum. Integrasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjamin bahwa catatan kepemilikan yang terenkripsi secara permanen di dalam *blockchain* diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Penguasaan atas informasi

¹² Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, 135.

¹³ Murdian, "Hambatan eksekusi aset kripto sebagai benda bergerak tak berwujud di era digital," *Dandapala Law Review* (2026): 12.

¹⁴ K. F. K. Low and E. Teo, "Bitcoins and other cryptocurrencies as property?," *Law, Innovation and Technology* 9, no. 2 (2017): 245.

elektronik yang memiliki nilai ekonomis dipersamakan dengan wujud modernisasi dari konsep kepemilikan surat berharga dalam KUHPerdara. Oleh sebab itu, rekaman jejak digital beserta kunci privat wajib diperlakukan sebagai dokumen elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna untuk menangkis segala bentuk penyangkalan (*non-repudiation*) dari pihak ketiga. Sinergi antara hukum telematika dan hukum perdata ini memastikan bahwa perlindungan hak keperdataan atas kekayaan virtual dapat ditegakkan secara presisi di ruang persidangan.¹⁵

3.2 *Crypto* dan NFT Dapat Dijadikan Sebagai Objek Hak Waris Ditinjau Dari KUHPerdara

Penguatan status *Crypto* dan NFT sebagai benda bergerak tidak berwujud memberikan legitimasi bahwa aset tersebut merupakan objek yang sah untuk dimasukkan ke dalam daftar harta peninggalan atau *boedel* waris. Hukum kewarisan perdata di Indonesia pada dasarnya sangat memegang teguh asas *Le Mort Saisit Le Vif* sebagaimana yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 833 KUHPerdara. Asas fundamental ini menetapkan bahwa perpindahan hak milik atas segala hak dan kewajiban kebendaan pewaris akan beralih secara otomatis kepada para ahli waris demi hukum tepat pada detik kematiannya.¹⁶ Konsekuensi logis dari penerapan asas ini adalah hukum tidak mengizinkan adanya kekosongan status kepemilikan barang satu detik pun atas aset digital yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh karena itu, segala bentuk entitas kebendaan virtual tersebut seketika itu juga beralih statusnya menjadi hak milik bersama dari para ahli waris yang berhak. Kedudukan aset digital ini menjadi sejajar dengan aset konvensional lainnya di dalam keranjang harta peninggalan, sehingga aset tersebut juga harus turut memikul tanggung jawab penyelesaian utang-piutang pewaris jika memang ada.¹⁷ Integrasi yuridis aset kripto ke dalam daftar inventaris peninggalan ini dapat terjadi tanpa memerlukan tindakan penyerahan fisik apa pun. Pengakuan secara dogmatik ini sekaligus membuktikan bahwa sistem hukum perdata nasional sejatinya memiliki tingkat elastisitas yang memadai untuk menjangkau objek

¹⁵ E. Makarim, *Notaris & transaksi elektronik: Kajian hukum tentang cybernotary atau cyber-notary*, Rev. ed. (RajaGrafindo Persada, 2020), 165.

¹⁶ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, 102.

¹⁷ Tutik, *Pengantar hukum perdata di Indonesia*, 178.

kekayaan modern di era disrupsi digital saat ini.¹⁸

Pelaksanaan hukum kewarisan perdata senantiasa menuntut adanya presisi dan kepastian mengenai besaran harta guna mengakomodasi pembagian porsi secara adil, transparan, dan proporsional bagi seluruh pihak. Kepastian besaran angka ini menjadi sebuah aspek yang sangat krusial, terutama ketika para pihak harus menghitung bagian mutlak atau *Legitime Portie* bagi para ahli waris *legitimarum*. Mengingat karakteristik harga aset digital yang sangat fluktuatif di pasaran, nilai kekayaan virtual tersebut wajib dikonversi dan ditaksir ke dalam satuan hitung penilai yang diakui secara universal, yakni mata uang Rupiah. Hal ini sangat sejalan dengan sifat imperatif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan Rupiah sebagai standar pengukur nilai yang sah di wilayah yurisdiksi Indonesia.¹⁹ Untuk mendapatkan penentuan harga acuan yang akurat, taksiran nilai ini harus dikunci pada patokan waktu atau *cut-off date* yang presisi, yaitu tepat pada detik ketika pewaris meninggal dunia.²⁰ Data historis terkait penaksiran nilai aset tersebut dapat ditarik secara objektif dari *platform* Bursa Fisik Aset Kripto (*Centralized Exchange*) yang telah terdaftar sah dan diawasi oleh pemerintah. Proses konversi administratif ini memegang peranan yang sangat penting untuk mencegah potensi sengketa nilai di antara para ahli waris di kemudian hari, serta untuk memfasilitasi kewajiban perpajakan negara.²¹ Di sinilah peran Pejabat Umum seperti Notaris menjadi sangat sentral dalam menjalankan tugasnya untuk mencatat rincian jenis aset kripto beserta taksiran nilainya ke dalam Akta Keterangan Hak Waris secara cermat dan akuntabel.²²

Meskipun peralihan hak kepemilikan secara yuridis (*bloot eigendom*) dapat terjadi secara otomatis demi hukum, proses penyerahan penguasaan faktual (*levering*) di lapangan siber mutlak menuntut adanya tindakan hukum lanjutan.²³ Berdasarkan ketentuan hukum benda dalam Pasal 613 KUHPerdata, penyerahan atas benda tak bertubuh sejatinya harus dilakukan melalui mekanisme *cessie* yang dituangkan secara resmi dalam sebuah akta tertulis. Namun pada praktiknya, format akta konvensional

¹⁸ R. Usman, *Hukum kebendaan* (Sinar Grafika, 2011), 156.

¹⁹ P. N. H. Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia* (Kencana, 2015), 210.

²⁰ J. Satrio, *Hukum benda dalam sistem hukum perdata* (Citra Aditya Bakti, 2005), 112.

²¹ A. Blandin et al., "Global cryptoasset regulatory landscape study," *Cambridge Centre for Alternative Finance, University of Cambridge* (2019): 45.

²² A. H. Barkatullah, *Hukum transaksi elektronik di Indonesia: Sebagai pedoman dalam menghadapi era digital* (Nusa Media, 2019), 160.

²³ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, 110.

ini menghadapi kebuntuan teknis karena arsitektur jaringan *blockchain* tidak memiliki kemampuan untuk membaca dokumen fisik dalam bentuk kertas.²⁴ Oleh karena itu, doktrin hukum perdata modern perlu merekonstruksi makna dari penyerahan yuridis tersebut agar tetap relevan dengan karakteristik teknologi desentralisasi yang digunakan. Di dalam ekosistem digital, perbuatan mengirimkan pesan data yang bernilai ekonomis menggunakan kunci privat (*private key*) merupakan wujud representasi yang paling sempurna dari penyerahan benda menurut ketentuan hukum.²⁵ Instruksi transaksi digital ini kemudian akan disiarkan ke seluruh *node* komputer dalam jaringan untuk divalidasi keabsahannya oleh konsensus para penambang atau validator yang bersifat independen. Peralihan hak milik atas entitas digital tersebut baru dapat dinyatakan secara utuh dan final ketika transaksinya telah ditambahkan secara permanen ke dalam rantai blok (*blockchain*). Proses validasi jaringan yang bersifat kekal inilah yang secara resmi mengakhiri masa transisi dan sekaligus mengubah status para ahli waris menjadi penguasa faktual (*bezitter*) atas kekayaan peninggalan tersebut.²⁶

Dalam tata cara eksekusi teknisnya, implementasi hukum perdata memfasilitasi jalur penyelesaian yang disesuaikan secara khusus dengan arsitektur penyimpanan aset milik pewaris. Skema pertama akan berlaku apabila aset digital peninggalan pewaris ternyata disimpan atau dititipkan pada *platform* bursa pertukaran tersentralisasi atau *Centralized Exchange* (CEX). Pada kondisi penyimpanan yang bersifat kustodian ini, para ahli waris tidak akan memiliki akses langsung terhadap kunci privat karena kendali teknis dipegang sepenuhnya oleh entitas perusahaan penyedia layanan. Eksekusi peralihan aset pada *platform* ini dapat ditempuh melalui jalur pewarisan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*), di mana para ahli waris harus mematuhi regulasi internal bursa yang sangat ketat. Prosedur standar operasional tersebut umumnya mewajibkan para ahli waris untuk menghadirkan instrumen pembuktian otentik guna memvalidasi status hukum mereka sebagai penerima hak yang sah. Instrumen hukum yang lazim digunakan dalam praktik ini adalah Surat Keterangan Waris (SKW) atau Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) yang disusun secara cermat dan akuntabel oleh Notaris. Akta notariil ini akan berfungsi

²⁴ Satrio, *Hukum benda dalam sistem hukum perdata*, 85.

²⁵ E. Makarim, *Notaris & transaksi elektronik: Kajian hukum tentang cybernotary atau cyber-notary*, Rev. ed. (RajaGrafindo Persada, 2020), 182.

²⁶ K. F. K. Low and E. Teo, "Bitcoins and other cryptocurrencies as property?" *Law, Innovation and Technology* 9, no. 2 (2017): 255.

layaknya sebuah perintah eksekusi keperdataan yang memaksa pihak bursa untuk segera menonaktifkan akun pewaris dan memindahkan saldo kriptonya ke dalam akun ahli waris.²⁷ Kepatuhan terhadap seluruh prosedur administratif ini sangat esensial untuk dilakukan demi membebaskan pihak bursa dari tuntutan pertanggungjawaban hukum apabila kelak timbul sengketa kewarisan di antara para pihak.²⁸

Tingkat kompleksitas eksekusi pewarisan ini akan berubah drastis menjadi sebuah kebuntuan hukum yang absolut apabila pewaris menyimpan aset digitalnya secara mandiri pada dompet *non-kustodian* (desentralisasi murni). Ketidadaan akses terhadap kunci privat (*private key*) di tangan para ahli waris pasca kematian pewaris yang mendadak akan mengakibatkan aset virtual tersebut terkunci selamanya di dalam ruang maya. Mengingat infrastruktur jaringan *blockchain* sama sekali tidak menyediakan fitur pemulihan akses secara paksa, harta yang bernilai triliunan Rupiah tersebut secara *de facto* akan bertransformasi menjadi harta tak bertuan (*res nullius*).²⁹ Guna memitigasi risiko fatal yang berupa hilangnya nilai ekonomis kekayaan tersebut, hukum perdata telah menawarkan sebuah solusi preventif yang sangat elegan melalui jalur pewarisan berdasarkan wasiat (*testamentair*). Setiap pewaris sangat disarankan untuk melakukan perencanaan harta peninggalan dengan menggunakan instrumen Wasiat Rahasia atau Wasiat Tertutup sebagaimana yang telah diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 932 KUHPperdata. Melalui pemanfaatan instrumen ini, pewaris dapat menyegel informasi kunci privatnya di dalam sebuah sampul tertutup yang aman tanpa harus mengungkapkan isinya kepada pihak mana pun semasa ia masih hidup.³⁰ Sampul rahasia tersebut kemudian akan dititipkan kepada Pejabat Umum dalam hal ini Notaris untuk dituangkan ke dalam sebuah Akta Penitipan atau yang secara hukum dikenal dengan istilah *Akta van Depot*. Intervensi dari institusi Notaris ini dipastikan mampu menjaga kerahasiaan akses tetap aman, sekaligus menjamin bahwa penyerahan instrumen kriptografis kepada para ahli waris kelak dapat diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum.³¹

²⁷ Makarim, *Notaris & transaksi elektronik*, 190.

²⁸ H. S. Disemadi, "Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia," 18

²⁹ Satrio, *Hukum benda dalam sistem hukum perdata*, 145.

³⁰ Tutik, *Pengantar hukum perdata di Indonesia*, 210.

³¹ Makarim, *Notaris & transaksi elektronik*, 215.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap kedudukan hukum aset digital dalam sistem Hukum Perdata di Indonesia, Cryptocurrency dan NFT saat ini sudah sah dikategorikan sebagai harta kekayaan (vermogen) dengan status Benda Bergerak Tidak Berwujud. Klasifikasi tersebut merujuk langsung pada Pasal 503 dan 504 KUHPerdata karena aset digital tersebut terbukti memiliki nilai ekonomi yang nyata serta bisa dikuasai secara eksklusif menggunakan kunci privat (private key). Kedudukan hukumnya juga semakin diperkuat dengan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang memasukkan aset digital ke dalam kategori Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Dengan penempatan di bawah pengawasan OJK, instrumen ini memberikan jaminan perlindungan bagi hak milik mutlak (eigendom) bagi setiap pemilik asetnya. Dalam konteks hukum waris, aset digital ini otomatis menjadi bagian dari harta peninggalan (boedel) yang berpindah ke tangan ahli waris saat pemiliknya meninggal dunia. Proses peralihan hak ini terjadi secara otomatis demi hukum sesuai dengan asas *Le Mort Saisit Le Vif* yang diatur secara tegas pada Pasal 833 KUHPerdata. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah nilai aset tersebut wajib segera dikonversi ke dalam mata uang Rupiah secara akurat pada saat warisan mulai terbuka. Penaksiran nilai ini sangat krusial dilakukan untuk menjamin tercapainya keadilan dalam pembagian jatah warisan bagi para ahli waris yang berhak menerimanya.

Walaupun secara yuridis hak miliknya berpindah otomatis, proses penyerahan aset secara fisik atau nyata (levering) tetap membutuhkan langkah teknis tertentu di sistem blockchain sesuai arsitektur penyimpanannya. Mekanisme penyerahan ini sangat bergantung pada cara penyimpanannya, baik aset tersebut dititipkan di bursa maupun disimpan di dompet pribadi. Apabila aset tersebut disimpan di bursa tersentralisasi seperti CEX, para ahli waris dapat mengurusnya melalui jalur pewarisan berdasarkan undang-undang atau ab intestato. Dalam hal ini, ahli waris perlu menyiapkan instrumen otentik berupa Surat Keterangan Waris (SKW) atau Akta Notaris agar pihak bursa memiliki dasar hukum untuk memindahkan asetnya. Namun, situasinya akan jauh berbeda jika aset disimpan di dompet mandiri atau non-custodian, di mana pemilik sangat disarankan melakukan langkah pencegahan lewat jalur testamentair. Langkah preventif ini dilakukan

dengan membuat Wasiat Rahasia sesuai Pasal 932 KUHPerdara yang mencantumkan kode akses private key dan dititipkan secara resmi kepada Notaris. Keterlibatan Notaris melalui Akta van Depot menjadi sangat krusial agar ahli waris nantinya memiliki akses terhadap harta tersebut dengan aman dan sah menurut hukum. Tanpa adanya persiapan wasiat seperti ini, aset digital tersebut berisiko tinggi terkunci selamanya di dunia siber dan berakhir menjadi harta tak bertuan (res nullius) yang hilang permanen

Referensi

- Amani, Natasha Khairunisa. "Lampau PDB Prancis, Kapitalisasi Pasar Kripto Sentuh USD 3,12 Triliun." *Liputan6*, November 13, 2024. <https://www.liputan6.com/crypto/read/5785456/lampau-pdb-prancis-kapitalisasi-pasar-kripto-sentuh-usd-312-triliun>.
- Badruzaman, M. D. *Hukum Perdata: Buku II KUH Perdata tentang Hukum Benda*. USU Press, 2015.
- Barkatullah, A. H. *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital*. Nusa Media, 2019.
- Blandin, Apolline, Ann Sofie Cloots, Hatim Hussain, Michel Rauchs, Rasheed Saleuddin, Jason Grant Allen, Bryan Zhang, and Katherine Cloud. *Global Cryptoasset Regulatory Landscape Study*. Cambridge Centre for Alternative Finance, University of Cambridge, 2019. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3379219>.
- Disemadi, Hari Sutra, and Delvin Delvin. "Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 3 (2021): 326–340. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i3.2021.326-340>.
- Hasbullah, F. H. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*. Ind-Hill-Co, 2005.
- Low, Kelvin F. K., and Ernie G. S. Teo. "Bitcoins and Other Cryptocurrencies as Property?" *Law, Innovation and Technology* 9, no. 2 (2017): 235–268. <https://doi.org/10.1080/17579961.2017.1377915>.
- Makarim, E. *Notaris & Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Cyber-Notary*. Rev. ed. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Murdian. "Hambatan Eksekusi Aset Kripto sebagai Benda Bergerak Tak Berwujud di Era Digital." *Dandapala*, March 22, 2026. <https://dandapala.com/opini/detail/hambatan-eksekusi-aset-kripto-sebagai-benda-bergerak-tak-berwujud-di-era-digital>.
- Pradnyana, A. A. G. S. "Kepastian Hukum Aset Kripto sebagai Benda dalam Perspektif Hukum Perdata." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 12 (2021).
- Respati, A. R., and S. R. D. Setiawan. "Jumlah Investor Aset Kripto di Indonesia Tembus 20,16 Juta Orang per April 2024." *Kompas.com*, June 11, 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/06/11/192000526/jumlah-investor-aset-kripto-di-indonesia-tembus-20-16-juta-orang-per-april>.

Satrio, J. *Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata*. Citra Aditya Bakti, 2005.

Simanjuntak, P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, 2015.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. 31st ed. Intermasa, 2003.

Tutik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka, 2006.

Usman, R. *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika, 2011.